



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/150 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2022-2026**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sutarto, SH, M.Hum, yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.12/4 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026, diusulkan berhenti karena meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3372-KM-26032025-0001 tertanggal 26 Maret 2025, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa Setiawan Hendra Kelana, S.Kom telah ditetapkan sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.12/4 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggota Komisi Informasi Provinsi pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi pada periode dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.12/4 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 110/KL-JTG/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Surat Permohonan Pengganti Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sutarto, SH, M.Hum dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Setiawan Hendra Kelana, S.Kom sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.12/4 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota dan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Pusat;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/150 TAHUN 2025  
TANGGAL 3 Juni 2025  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN  
PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA  
TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2022-  
2026

DAFTAR KEANGGOTAAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH  
MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

NO.	NAMA
1.	SETIADI, SH, MH
2.	ERMY SRI ARDHYANTI, S.Sos
3.	MOH. ASROPI, S.Pd.I
4.	INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE
5.	SETIAWAN HENDRA KELANA, S.Kom

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/150 TAHUN 2025  
TANGGAL 3 Juli 2025  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN  
PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA  
TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2022-  
2026

DAFTAR KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH  
MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

NO.	NAMA
1.	MUKHAROM, SHI, MH
2.	SUDARMAN, S.Sos, M.Ec.Dev
3.	BUDI SP, S.Sos, M.IKom
4.	WIDI HERIYANTO. S.Sos

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001